

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam menempatkan muamalah sebagai dasar dalam setiap aktivitas ekonomi dan sosial untuk memastikan setiap transaksi sesuai prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial.¹ Fiqih muamalah sebagai bagian dari hukum Islam memiliki peran dalam membentuk kerangka hukum transaksi keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam lembaga keuangan syariah, fiqh muamalah menjadi landasan utama dalam merumuskan akad-akad serta aktivitas ekonomi yang halal dan berkeadilan. Hal ini mencerminkan komitmen Islam terhadap keadilan sosial dan ekonomi melalui instrumen-instrumen keuangan berbasis syariah seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, dan *ijarah*.²

Namun demikian, praktik di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua lembaga keuangan syariah menerapkan prinsip-prinsip fiqh muamalah secara konsisten. Beberapa lembaga masih menghadapi kendala dalam menjaga keabsahan akad dan transparansi dalam transaksi, terutama dalam produk pembiayaan dan investasi.³ Hal ini diperkuat oleh studi terbaru yang menunjukkan bahwa pelaksanaan akad musyarakah dan mudharabah dalam perbankan syariah seringkali

¹ Prawiro, A. (2022). *Aktualisasi Akad dalam Fiqih Muamalah bagi Lembaga Keuangan Syariah*. *Tasyri': Journal of Islamic Law*, 1(2), h.215–252.

² Wahyuni, R. (2023). *Implementasi Prinsip Fiqh Muamalah dalam Produk Perbankan Syariah di Indonesia*. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 15(2), h.167–182.

³ Yusuf, H., & Anshari, M. T. (2022). *Evaluasi Akad Muamalah pada Perbankan Syariah: Tinjauan Fiqh dan Praktik Lapangan*. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 10(1), h. 55–72.

hanya digunakan secara simbolis, tanpa memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fiqh.⁴

Kesenjangan antara teori fiqh muamalah dan praktik di lembaga keuangan syariah juga dapat disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia yang memahami fiqh secara mendalam. Dalam banyak kasus, keputusan produk keuangan dibuat tanpa melibatkan ahli fiqh yang kompeten sehingga berpotensi menimbulkan pelanggaran prinsip-prinsip syariah.⁵

Dengan adanya Fiqh muamalah dalam lembaga keuangan Syariah maka dapat memberikan kejelasan dan kepastian hukum sehingga kegiatan ekonomi Syariah dapat berjalan sesuai dengan prinsip Syariah yaitu keadilan dan keberlanjutan.⁶ Tujuan lain dari pembentukan fiqh muamalah dalam lembaga keuangan syariah adalah untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. dengan berpegang pada prinsip-prinsip Syariah, lembaga keuangan Syariah dapat memberikan jaminan bahwa setiap produk yang ditawarkan sudah sesuai dengan hukum Islam. Hal ini dapat memberikan rasa aman kepada nasabah dan meningkatkan kredibilitas lembaga dimata publik, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis Syariah di Indonesia.⁷

⁴ Azzahra, S. (2024). *Kesesuaian Akad Mudharabah dalam Lembaga Keuangan Syariah*. *Jurnal Ilmiah Syariah dan Ekonomi*, 8(1), h.98–114.

⁵ Ramadhan, I., & Mutmainnah, S. (2022). *Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Menjamin Kesyariahan Produk LKS*. *Jurnal Manajemen Syariah*, 6(1), h.120–135.

⁶ Erfi Dwi and others, 'Penerapan Kaidah Fiqh Manajemen Laba Pada Lembaga Keuangan Syariah Dalam Perspektif Islam', *Digital Bisnis: Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen Dan E-Commerce*, h. 2.2 (2023), h. 145–55.

⁷ Dwiya Endah Pandu Probowati, Anis Chariri, and Jaka Isgiyarta, 'Peran Pemahaman Fiqh Muamalah Dan Literasi Akuntansi Dalam Pemilihan Produk Pembiayaan Murabahah', *Jurnal Proaksi*, 10.1 (2023), h.1–13.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan prinsip-prinsip Fikih Muamalah dalam pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah?
2. Bagaimana peran Fikih Muamalah dalam mendukung inovasi produk dan layanan Lembaga Keuangan Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan rumusan masalah yang di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip Fikih Muamalah dalam pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah.
2. Untuk mengetahui bagaimana peran Fikih Muamalah dalam mendukung inovasi produk dan layanan Lembaga Keuangan Syariah.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan terdapat manfaat yang bisa diambil bagi semua yang memiliki kepentingan, diharapkan juga dapat memberikan manfaat bagi :

1. Kegunaan Teoritis

Manfaat dari penelitian ini secara teoritis yaitu untuk pengembangan pengetahuan, yang hasilnya dapat diharapkan untuk menambah wawasan masyarakat luas mengenai manfaat Fikih Muamalah dalam Lembaga Keuangan Syariah.

2. Kegunaan Praktis

Untuk penulis penelitian ini merupakan bagian dari proses belajar yang diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan, sehingga dapat lebih memahami aplikasi dan teori- teori yang selama ini di pelajari. Diharapkan hasil penulisan ini dapat digunakan sebagai dasar atau sumber informasi bagi peneliti selanjutnya.

